

REGULASI DAN RENCANA STRATEGIS PENGEMBANGAN PANAS BUMI DI INDONESIA

Oleh:
Dr Sjafra Dwipa
SUB DIT. PANAS BUMI

ABSTRACT

Geothermal regulations issued during the last three decades unable to maintain the rhythm of geothermal development in Indonesia. Trial calculations indicate that forty percent (approximately 27 GW) of geothermal energy in the earth's crust is released in the Indonesian archipelago and put this country as the biggest geothermal energy potentials in the world. However, only 807 MW electricity from geothermal energy have been developed as of 2003. It is quite apparent that the geothermal resources in Indonesia have been underdeveloped and neglected in spite of their huge potential. To speed up geothermal development, the government recently declared a new Geothermal Law No 27/2003. This Law deregulate the right of regional autonomy, fiscal reform, regulate the geothermal steam field license and sanctity of existing contract. On the other hand, government also deregulate on the down stream sector of energy by declared the Electricity Law No. 22/2002. This Law also introduced multi buyer multi seller of electric power generation and prioritizing the renewable energy especially in the domestic needs. In order to synchronize these two Laws and to be workable for geothermal development, the supporting government regulations are needed and being prepare. This is the short-time target in geothermal development strategy including discussion with stakeholders on implementation of founding and controlling for existing contract. The medium-term target is to install 2300 MW electricity from geothermal energy in 2012. In order to achieve the target, efforts to simplify geothermal infestation business according to the regulation which prevail are necessary. The projection of 6000 MW geothermal install capacity in 2020, 5% of energy-mixed (draft of National Energy Policy), is the long-term objective in geothermal development strategy planning. To maintain the sustainable geothermal development, the participation of local and regional government is needed. Furthermore, the development of geothermal data information system and development of research and technology as well as human resources on geothermal should be part of this long-term program.

SARI

Regulasi-regulasi dibidang kepanasbumian yang telah diterbitkan oleh pemerintah selama tiga decade terakhir, belum mampu memicu pengembangan panas bumi di Indonesia. Walaupun Indonesia mempunyai total potensi panas bumi terbesar di dunia (27 GW), sampai tahun 2003 pemanfaatannya untuk pembangkit tenaga listrik baru mencapai 3% (807 MW). Untuk lebih menjamin kepastian hukum, pemerintah telah menerbitkan dua produk perundang-undangan baru. UU No. 20 tahun 2002 tentang ketenagalistrikan merupakan produk restrukturisasi bidang tenaga listrik yang memberi kesempatan pengembangan pembangkit tenaga listrik dari sumber energi baru terbarukan setempat di wilayah kompetisi dan non kompetisi pada off grid dan on grid. UU No. 27 tahun 2003 tentang panas bumi memberikan kepastian hukum dalam mendorong investasi baru pengembangan panas bumi. Untuk memberi peluang kepada existing contract guna merealisasikan komitmennya dan meningkatkan investasi kedepan, perlu disusun rencana strategis pengembangan panas bumi. Sasaran yang harus dilakukan dalam jangka pendek adalah menyiapkan konsep peraturan pelaksanaan dari ke dua UU tersebut diatas dan pembahasan

dengan para stakeholder mengenai pelaksanaan pembinaan serta pengawasan existing contract. Sasaran jangka menengah adalah terpasangnya listrik dari pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) sebesar 2300 MW pada tahun 2012. Angka tersebut merupakan target yang belum terealisasi dari 12 (dua belas) kontrak Independent Power producer (IPP). Untuk tercapainya sasaran, beberapa langkah harus ditempuh diantaranya mengupayakan simplifikasi pola pengusahaan investasi panas bumi mulai eksplorasi sampai dengan penjualan listrik melalui paket yang masih selaras dengan peraturan yang berlaku. Sasaran jangka panjang adalah tercapainya kontribusi listrik dari PLTP sebesar 6000 MW pada tahun 2020, bagian dari “Energy-Mix : 5% energi terbarukan” (konsep Kebijakan Energi Nasional). Untuk menjaga kesinambungan pengembangan panas bumi kedepan perlu diupayakan agar Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan dan penyederhanaan peraturan-peraturan dan prijinan yang dapat membantu meningkatkan keekonomian dan kepastian proyek panas bumi. Disamping itu, pengembangan system data dan informasi panas bumi dan rencana pengembangan ristek serta sumberdaya manusia harus merupakan bagian dari program.